

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia perbankan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berperan penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Perbankan masih menjadi sektor utama sebagai penggerak pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat. Dengan semakin berkembangnya sektor perbankan tersebut pula semakin besar risiko-risiko yang terkait baik risiko hukum, risiko operasional, dan risiko reputasi. Perbankan yang sehat akan berusaha meminimalisasi risiko-risiko tersebut dgn berbagai langkah-langkah mitigasi. Hal ini mengingat dengan langkah-langkah mitigasi risiko yang baik, bank akan terhindar dari hilangnya rasa kepercayaan nasabah yang akan menurunkan citra bank sebagai sebuah bank yang sehat.

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) disebutkan bahwa Bank Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatannya sebagai bank. Selanjutnya dalam pasal 3 (tiga) dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Bank Pembangunan Daerah akan menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu :

- a. Pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;

- b. Pemegang Kas Daerah dan atau menyimpan Uang Daerah;
- c. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus juga mengatur Bank Pembangunan Daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1993, pasal 6 sebagai berikut : “Bank didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Bank Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut diatas, maka Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY) terus mengembangkan jaringan pelayanannya dari tahun ke tahun di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik jaringan berupa kantor pelayanan maupun mesin ATM (*Automatic Teller Machine*).

Dengan semakin luasnya dan jaringan pelayanan Bank BPD DIY, maka diperlukan suatu sistem informasi yang mampu meminimalisasi risiko-risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional baik di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor *Payment Point*. Sistem informasi dimaksud adalah dengan penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV). Bank BPD DIY melalui Divisi SDM & Umum dan Divisi Teknologi Informasi telah mengembangkan penggunaan CCTV sebagai alat pemantau

(*monitoring*) semua aktivitas yang terjadi dalam lingkup wilayah bank dengan standar penempatan yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga akan diperoleh data tentang pergerakan (*motion*) dari semua kegiatan yang terjadi di lingkungan bank. Data yang diperoleh dari hasil rekam CCTV tersebut tentunya akan bermanfaat sebagai pencegahan tindakan kejahatan, pengawasan, peningkatan pelayanan, dan sebagai alat bukti dalam penyelidikan. Penggunaan CCTV tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank BPD DIY Nomor : 0279/SK 1006 tanggal 05 Oktober 2012 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dan Surat Edaran Direktur Umum Bank BPD DIY nomor : 0087/HT 0101 tanggal 08 Oktober 2012 perihal : Standar Operasional CCTV *Building* Bank BPD DIY dengan struktur pengelola yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaannya. Seluruh kantor Bank BPD DIY baik itu Kantor Pusat maupun kantor-kantor layanan (Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor *Payment Point*) telah terpasang sistem CCTV dengan 2 (dua) jenis sistem CCTV, yaitu :

1. Sistem CCTV Analog

Sistem CCTV analog adalah sistem CCTV yang mentransmisikan *Frame* (gambar) ke dalam sebuah perangkat yang bernama *reciever* (penerima) atau yang disebut DVR (*Digital Video Recorder*) dengan menggunakan sinyal analog. Sistem CCTV analog ini menggunakan kabel *coaxial*.

2. Sistem CCTV IP Camera

Sistem CCTV IP Camera merupakan teknologi terbaru hasil perkembangan dari CCTV analog. Hasil gambar yang diperoleh kamera CCTV teknologi ini

langsung ditransmisikan melalui koneksi jaringan yang tersedia berupa “data”. Besarnya ukuran data tersebut sebelumnya telah disesuaikan dengan protokol jaringan yang telah digunakan. Nama “IP” sendiri merupakan kepanjangan dari *Internet Protocol, Internet Protocol* merupakan bahasa komunikasi sederhana antara komputer yang digunakan untuk melakukan transmisi data melalui jaringan internet. Lebih mudahnya bisa dikatakan jika IP camera merupakan komputer sederhana yang digunakan untuk merekam video atau mengakses video.

Sebagai lembaga perbankan, Bank BPD DIY selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam pengelolaan asset yang dimiliki termasuk dalam hal pengelolaan CCTV. Hal tersebut diwujudkan dengan kewajiban setiap petugas pengelola untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan CCTV. CCTV yang ada dibatasi oleh kapasitas penyimpanan internal (*internal storage*) yang mempunyai batas tertentu. Maka untuk memperoleh ketersediaan data hasil rekam CCTV, setiap petugas pengelola diwajibkan untuk melakukan prosedur *backup* data hasil rekam CCTV. *Backup* data hasil rekam CCTV sendiri adalah proses untuk membuat dan menyimpan data cadangan atau *copy* data dari media penyimpan internal (*internal storage*) ke dalam sebuah media penyimpan eksternal (*external storage*).

Penggunaan sistem CCTV di Bank BPD DIY sebelum tahun 2011 masih belum memiliki standardisasi dalam pengelolaannya dan belum semua unit kantor memiliki sistem CCTV. Dengan belum adanya kebijakan dan prosedur yang

mengatur pengelolaan CCTV tersebut, maka terdapat kelemahan pada pengelolaan CCTV di Bank BPD DIY yang tercermin dari :

- Belum adanya penunjukan pasti petugas penanggung jawab khusus pengelolaan CCTV sehingga fungsi CCTV hanya sekedar sebagai fungsi pemantau aktivitas jarak jauh.
- Tidak adanya pemantauan dan perawatan khusus pada CCTV sehingga terkadang CCTV mengalami kerusakan tanpa diketahui.
- Belum dilakukannya prosedur *back up* data secara tertib, sehingga mengakibatkan hilangnya data hasil rekam (*loss data*) akibat data tertimpa (*overwrited*) dengan data rekam yang baru.
- Belum adanya kebijakan manajemen risiko mengenai pengelolaan CCTV.
- Belum adanya evaluasi pengelolaan CCTV.

Bank BPD DIY sebagai lembaga perbankan terus mengedepankan prinsip keamanan dan kehati-hatian termasuk dalam hal keamanan, pengelolaan aset, dan menjaga kepercayaan nasabah. Sebagai wujud komitmen dan dukungan manajemen untuk keamanan, pengelolaan aset, dan menjaga kepercayaan nasabah serta seiring dengan makin berkembangnya akan kebutuhan data rekam gambar mengenai kejadian – kejadian yang terjadi di lingkungan bank, maka diterbitkan Instruksi Direktur Umum Bank BPD DIY Nomor : 0096/OM 1007 tanggal 19 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Penggunaan CCTV yang kemudian seiring dengan perkembangan pentingnya fungsi CCTV maka diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Bank BPD DIY Nomor :

0279/SK 1006 tanggal 05 Oktober 2012 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan *Closed Circuit Television* (CCTV) dan Surat Edaran Direktur Umum Bank BPD DIY nomor : 0087/HT 0101 tanggal 08 Oktober 2012 perihal : Standar Operasional CCTV *Building* Bank BPD DIY yang didalamnya mengatur secara lebih lengkap dan terperinci mengenai tata kelola sistem CCTV yang ada di Bank BPD DIY.

Dengan adanya Surat Keputusan Direksi tersebut di atas maka praktis setiap sistem CCTV di setiap kantor Bank BPD DIY harus dikelola dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di Surat Keputusan dan Surat Edaran dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain mengatur pemasangan perangkat, pengoperasian perangkat, struktur pengelola, ketentuan *back up* data, pemeliharaan, pelaporan, evaluasi, dan kebijakan manajemen risiko. Sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), setiap kantor dan unit pelayanan di Bank BPD DIY diwajibkan terpasang CCTV. Adapun ketentuan umum CCTV di Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

A. Pemasangan Perangkat

1. Fasilitas CCTV harus ada di seluruh jaringan kantor layanan Bank meliputi Kantor Pusat, maupun di setiap Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas. Untuk pemasangan CCTV *Payment Point* terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan untuk memastikan perlu tidaknya CCTV dipasang.
2. Pemasangan awal perangkat CCTV menjadi tanggung jawab Divisi SDM dan Umum yang berkoordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi.

3. Penempatan perangkat perekam CCTV (DVR atau PC) mempertimbangkan faktor keamanan, kemudahan pengoperasian, dan pemantauan.
4. Area pemasangan kamera CCTV sekurang-kurangnya harus mencakup ruang teller, pintu masuk utama serta akses menuju dan atau di dalam ruang brankas.
5. Untuk ruang teller, posisi pemasangan kamera CCTV harus dapat menghasilkan rekaman gambar yang menampilkan aktivitas teller dan nasabah yang sedang melakukan transaksi di depan teller sehingga wajah nasabah yang bertransaksi terlihat jelas.
6. Untuk pintu masuk utama, posisi pemasangan kamera CCTV harus dapat menghasilkan rekaman gambar yang menampilkan aktivitas orang-orang yang masuk atau keluar area kantor Bank.
7. Untuk ruang brankas posisi pemasangan kamera CCTV harus dapat menghasilkan rekaman gambar yang menampilkan orang-orang yang memasuki area brankas atau mengakses pintu brankas dengan wajah yang dapat dilihat dengan jelas.
8. Perangkat CCTV harus dipastikan beroperasi dan merekam dengan baik.
9. Kapasitas media penyimpanan internal/*storage* dalam perangkat perekam CCTV minimal harus dapat menampung data perekaman dengan durasi yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Jika kapasitas media penyimpan internal/*storage* dalam perangkat perekam CCTV tidak dapat menampung data perekaman dengan durasi yang telah diatur maka penanggung jawab

CCTV berkewajiban melakukan *upgrade* atau penggantian kapasitas media internal/*storage*.

10. Untuk mempermudah pengoperasian dan proses *back-up*, DVR atau PC dapat tersambung secara jaringan dengan salah satu komputer *client* yang tersambung ke dalam jaringan komunikasi Bank BPD DIY.
11. Pengaturan kemampuan tampilan gambar per detik kamera (*frame per second*) diatur dengan ketentuan tersendiri.

B. Pengoperasian Perangkat CCTV

1. Monitoring perangkat CCTV dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk baik Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, maupun *Payment Point*.
2. Perangkat CCTV harus tetap beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu termasuk hari libur.
3. Petugas harus memastikan kondisi perangkat CCTV dapat beroperasi dengan baik.
4. Petugas yang ditunjuk harus selalu memantau dan memastikan kapasitas penyimpanan internal, alat perekam mencukupi untuk memenuhi jangka waktu penyimpanan sesuai yang ditentukan.
5. Semua pegawai Bank wajib menginformasikan kepada petugas yang ditunjuk apabila mengetahui bahwa perangkat CCTV tidak berfungsi dengan baik.

6. Untuk perangkat kamera CCTV yang tidak memiliki fasilitas *infrared*, maka lokasi yang menjadi obyek rekam harus memiliki lampu penerangan yang selalu menyala sehingga dapat membantu proses perekaman CCTV dengan minimal persentase minimal pencahayaan dari total pencahayaan ruangan yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
7. Apabila terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan CCTV tidak dapat beroperasi maka petugas yang bertanggung jawab harus segera mencari sumber daya alternatif seperti dari genset, sehingga dipastikan CCTV dapat beroperasi kembali.
8. Dalam hal perangkat tidak dapat menangkap gambar dan atau merekam dengan baik maka petugas penanggung jawab harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya.
9. Selain petugas yang ditunjuk dan pejabat yang berwenang, tidak diperkenankan untuk melakukan aktifitas pengendalian perangkat perekam CCTV.
10. Sumber daya perangkat CCTV *diback-up* dengan perangkat UPS (*uninterruptible power supply*).
11. Sesuai dengan kebutuhan dan setelah melakukan kajian secara seksama terhadap posisi CCTV, Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu dapat memindahkan posisi perangkat perekam dan atau kamera CCTV berikut perangkat pendukung lainnya dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan, kemudahan pengoperasian dan pemantauan serta estetika.

C. *Back-up* Data

- a. Petugas harus melakukan *back-up* data rekaman CCTV setiap hari. Untuk hari libur, *backup* data rekaman CCTV dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. Media *backup* yang digunakan adalah eksternal *harddisk* , *flashdisk*, CD, atau DVD.
- c. Petugas harus memantau dan menjaga ketersediaan kapasitas media *backup* yang digunakan.
- d. Hasil *backup* data harus dijaga dengan aman dan disimpan terpisah dari perangkat perekam (DVR atau PC). Sebaiknya disimpan dalam brankas atau *filig cabinet* tahan api.
- e. Tingkat suhu dan kelembaban tempat penyimpanan data *backup* diatur dalam ketentuan tersendiri.
- f. Data *backup* harus dijaga agar tetap dapat dipergunakan sampai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Mengingat bahwa terdapat perbedaan terhadap kapasitas media yang digunakan seperti eksternal *harddisk*, *flash disk*, dan CD/DVD, namun dengan lama penyimpanan data *back up* selama jangka waktu tertentu hanya berpengaruh terhadap kuantitas/jumlah media yang digunakan, sebagai contoh eksternal *harddisk* sebesar 2 TB akan menyimpan data selama 80 hari (dengan asumsi 3 kamera menghasilkan file sebesar 25 GB/hari) dalam **1 buah** eksternal *harddisk*, sedangkan CD/DVD dengan kapasitas 8 GB/keping setiap hari akan membutuhkan ± 3 keping

CD/DVD, maka untuk menyimpan data sebesar 2 TB akan membutuhkan **240 keping CD/DVD**).

- g. Selain petugas yang ditunjuk, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas *backup* CCTV. Dalam hal petugas tidak dapat melakukan *backup* CCTV karena suatu hal seperti cuti, tidak masuk kerja, sakit, dan lain sebagainya, maka backup CCTV dapat dilakukan petugas pengganti atas penunjukan Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu dengan penunjukan tertulis.
- h. Permintaan data CCTV oleh pihak internal untuk Kantor Cabang , Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Payment Point harus mendapatkan persetujuan Pemimpin Cabang atau Pemimpin Bidang Pelayanan & Operasional dengan disertai register permintaan data, untuk Kantor Pusat harus mendapatkan persetujuan Pemimpin Divisi SDM & Umum, sedangkan untuk pihak eksternal harus mendapatkan persetujuan dari Direksi dengan permohonan secara tertulis.

D. Pemeliharaan

1. Pemeliharaan perangkat CCTV menjadi tanggung jawab petugas yang ditunjuk.
2. Apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat ditangani oleh petugas, maka petugas wajib berkoordinasi dengan Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu atau dengan pihak *vendor* dalam upaya penanganannya.

3. Dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perangkat CCTV dengan jangka waktu minimal yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Menurut situs Wikipedia, Teknologi Informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information Technology (IT)* adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi adalah CCTV. Teknologi Informasi dibangun Bank BPD DIY sebagai sebuah sistem yang mana bagian dari komponen organisasi bersama-sama dengan sumber daya manusia, satu sama lain saling berinteraksi, dimana di dalam interaksi tersebut terdapat dua dampak yang mungkin ditimbulkan, yang pertama sistem menjadi optimal dan kinerja menjadi efektif dan efisien atau sistem menjadi tidak optimal dikarenakan manusia pengguna sistem ini menolak atau tidak mau menggunakannya dengan berbagai alasan. Pengelolaan CCTV di Bank BPD DIY membutuhkan sumber daya manusia yang tersusun secara struktural yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab. Hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap sumber daya manusia yang terlibat harus bisa menerima dan memahami tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab terkait dengan pengelolaan CCTV. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa saat ini penyebab terbesar dari kegagalan penerimaan sistem informasi di dalam organisasi bukan lagi disebabkan oleh kualitas teknis dari sistem maupun informasi yang dihasilkan akan tetapi kegagalan penerapan sistem lebih pada

aspek keperilakuannya (*behavioral*) (Jogiyanto, 2007:2). Boodnar dan Hopwood (1995) menyatakan bahwa "Pengembangan Teknologi Informasi memerlukan perencanaan dan implementasi yang hati-hati untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan, dan ini sangat berhubungan dengan perubahan perilaku secara individual dalam melaksanakan pekerjaannya". Penolakan terhadap sistem informasi yang dikembangkan tersebut akan berdampak pada pemanfaatan yang rendah terhadap sistem informasi yang ada secara berkelanjutan yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya *return* dari investasi organisasi dalam teknologi informasi (Venkatesh dan Davis,2000).

Agar sistem teknologi informasi dapat diterima baik oleh pemakaiannya, maka perilaku menolak perlu diubah atau sistem perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Merubah suatu perilaku tidak dapat dilakukan secara langsung ke perilakunya, tetapi harus dilakukan melalui penentu atau penyebab perilaku tersebut. Pengidentifikasian faktor-faktor penentu penerimaan/adopsi teknologi informasi menjadi hal penting untuk pengembangan suatu sistem informasi sehingga investasi yang tinggi terhadap fasilitas Teknologi Informasi tersebut menjadi termanfaatkan dan mampu menciptakan nilai organisasi.

Pada penelitian ini dilakukan pengukuran guna memprediksi penerimaan dan adopsi teknologi informasi khususnya teknologi CCTV pada pegawai Bank BPD DIY, dengan menggunakan pendekatan model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* atau TAM) yang telah dikembangkan (diekstensi) dengan menambahkan variabel gender, yang menjadi penyebab (*antecedent*) perilaku selain konstruk TAM lainnya yaitu kegunaan persepsian

(*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) pada TAM.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang merupakan model dasar dari pembentukan sikap dalam mempengaruhi perilaku seseorang berdasarkan TAM (*Technology Acceptance Model* : Model Penerimaan Teknologi) yang menggambarkan hubungan antara : (1) *Perceived Ease of Use (PeoU)* : menyatakan tingkat kepercayaan bahwa teknologi baru akan mudah untuk dipakai dan terbebas dari usaha, (2) *Perceived Usefulness (PU)* : menyatakan tingkat kepercayaan bahwa penggunaan teknologi baru akan meningkatkan pencapaian, (3) *Attitude Toward Using (ATU)* : menyatakan sikap pengguna (*user*) ke arah menggunakan teknologi baru, (4) *Behavioral Intention to Use (ITU)* : menyatakan perilaku pengguna (*user*) ke arah berlanjutnya penggunaan sebuah teknologi baru yang dianggap memberikan manfaat, (5) *Actual System Usage (ASU)* : menyatakan pengguna (*user*) benar – benar menggunakan teknologi baru secara nyata karena merasakan manfaatnya (Davis 1989).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada hal – hal sebagai berikut : (1) Persepsi petugas terhadap kemudahan (*PeoU*) pengelolaan CCTV Bank BPD DIY, (2) manfaat pengelolaan (*PU*) CCTV Bank BPD DIY, (3) Persepsi pegawai tentang motivasi untuk tetap melaksanakan (*ATU*) pengelolaan CCTV Bank BPD DIY, (4) Pengaruh kemudahan dan manfaat pengelolaan CCTV Bank BPD DIY terhadap

motivasi petugas untuk tetap melaksanakan pengelolaan CCTV di Bank BPD DIY.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah persepsi pegawai terhadap kemudahan pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY?
2. Bagaimanakah persepsi pegawai terhadap manfaat pengelolaan system CCTV Bank BPD DIY?
3. Bagaimanakah motivasi pegawai untuk tetap melaksanakan pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY?
4. Adakah pengaruh persepsi petugas terhadap kemudahan dan manfaat pengelolaan sistem CCTV terhadap motivasi untuk tetap melaksanakan pengelolaan CCTV di Bank BPD DIY?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Persepsi pegawai terhadap kemudahan pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY.
2. Persepsi pegawai terhadap manfaat pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY.
3. Motivasi pegawai untuk tetap melaksanakan pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY.

4. Pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY bagi pegawai terhadap motivasi untuk tetap melaksanakan pengelolaan CCTV di Bank BPD DIY.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai pengaruh kemudahan dan manfaat pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY terhadap motivasi pelaksanaan pengelolaannya, dan akan merangsang penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini bagi Bank BPD DIY dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi mengenai pengaruh kemudahan dan manfaat pengelolaan sistem CCTV Bank BPD DIY terhadap motivasi pelaksanaannya, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan tertentu guna meningkatkan manajerial dan pelayanan perbankan di Bank BPD DIY.